

Transformasi Peran Ulama Indonesia Pada Era Indonesia Modern : Dari Orde Baru ke Orde Reformasi

Indrawati

STID ALHADID SURABAYA

Indrawati210275@gmail.com

Abstrak

Persoalan hubungan agama (Islam) dan politik di Indonesia selalu menjadi kajian yang tidak pernah habis. Peran Islam lewat ulama dalam mempengaruhi kekuatan politik di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum era modern, bahkan semenjak kelahiran Islam di bumi nusantara, ia telah memainkan perannya secara signifikan, baik dalam membentuk maupun memapankan kekuatan politik. Bahkan dalam era Indonesia modern, baik di era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, menunjukkan konsistensinya. Fokus tulisan ini adalah mengkaji pergeseran/transformasi peran ulama pada masa Indonesia modern, yaitu pada masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi.

Adapun teori yang digunakan adalah strukturasi Anthony Giddens. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa peran ulama pada masa orde baru cenderung mandul akibat kuatnya institusi politik orde baru yang otoritarian, kecuali satu fatwa yang menunjukkan independensi agensi terhadap struktur, sehingga terjadi situasi kontrol dua arah. Sedangkan sebaliknya peran ulama pada masa orde reformasi cenderung independen karena struktur politik menjadi memungkinkan (enabling) ulama untuk berperan bebas, sehingga situasi kontrol dua arah benar-benar nyata pada masa ini. Sedangkan pola peran ulama Indonesia di dua masa ini, mengalami transformasi dari yang semula berperan sebagai pelayan penguasaan berubah menjadi pelayan masyarakat/umat.

Kata Kunci : *transformasi, peran, ulama, Indonesia, Indonesia modern, orde baru, orde reformasi*

Pendahuluan

Teori struktural konflik mengasumsikan bahwa ekonomi menjadi panglima (*economic determinan*) dalam kehidupan masyarakat, artinya ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi infrastruktur dan suprastruktur bangunan masyarakat di atasnya, namun dalam studi ini justru membuktikan sebaliknya bahwa politik dan agama sebagai suprastruktur sosial menjadi faktor determinan dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam kajian ini menunjukkan bahwa institusi agama sangat dipengaruhi politik di suatu masyarakat, pun demikian sebaliknya.

Seperti yang pernah terjadi pada masa abad ke-13 dan sebelum abad Indonesia modern, institusi agama lewat ulama, telah menjadi faktor dominan dalam menentukan perjalanan suatu kekuatan politik. Kita bisa melihat contoh masuknya Islam di Aceh, setelah menerima risalah Islam dari para pedagang gujarat dari India, Raja Merah Silu, akhirnya, menyatakan masuk Islam, dan bergelar Sultan Malik Al Saleh, sedangkan kerajaannya dinamai kerajaan Samudra Pasai. Samudra

Pasai berkembang tidak hanya menjadi pusat kekuatan politik Islam, tetapi sekaligus sebagai basis proses Islamisasi masyarakat Melayu.¹ Proses yang hampir sama juga berlaku di Malaka, mesti tidak menyebut nama, catatan perjalanan Tome Pires² menyatakan bahwa Iskandar Shah, Raja Malaka pertama, masuk Islam atas nasihat para ulama, yang sudah lama menetap di kota dagang Malaka. Para ulama, seperti halnya di Samudra Pasai, banyak berdatangan ke Malaka seiring dengan perkembangan wilayah tersebut menjadi pusat perdagangan di Kawasan Melayu Nusantara.³ Sejarah Melayu, teks klasik Melayu yang membahas kerajaan Malaka, bahkan mengisahkan kehadiran seorang ulama dari “negeri di atas angin”, Maulana Sadar Jahan, mengajar Islam di Kerajaan Malaka.⁴ Dan sebagaimana yang kita ketahui kekuatan agama (Islam) pun menjelma menjadi kekuatan penting dalam menentukan kekuatan politik di wilayah utara Indonesia tersebut.

Bahkan pada masa-masa imperialisme bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, peran ulama sangat signifikan di dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara, daerah Aceh dan sekitarnya adalah daerah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Hingga pada akhirnya, Belanda pun mengirimkan satu orang khusus, Snouck Hourgranye, untuk meneliti kunci kekuatan Aceh yang sebenarnya. Sampai sekarang pun, peran ulama-ulama di daerah yang berjuduk Negeri Serambi Mekkah ini masih signifikan sampai sekarang, salah satu buktinya adalah berhasilnya mereka memiliki otoritas dalam membuat dan menegakkan regulasi daerah yang berbasis pada syariat Islam atau yang disebut dengan peraturan daerah (perda) Islam, seperti perda zakat, pergaulan Islam, dan sebagainya.

Sejarah juga menunjukkan bahwa institusi agama pun berperan penting dalam menentukan kekuatan politik di Pulau Jawa. Kita mengenalnya *wali sanga*, kesembilan wali ini disebutkan memiliki peran mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Seperti Sunan Giri di Giri Gresik Jawa Timur, Sunan Kudus di Kudus Jawa Tengah, dan Sunan Gunung Jati di Cirebon Jawa Barat.⁵ Bahkan lebih jauh, Sunan Giri dan kerajaannya menjelma menjadi kekuatan politik dan ekonomi tidak hanya di Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah Timur Melayu Nusantara.⁶

Demikian juga peran ulama pada Indonesia modern, sebelum masa kemerdekaan 1945 para ulama yang kemudian disebut sebagai kelompok Islam terlihat dalam perdebatan sengit mengenai perumusan dasar negara. Baik sebelum dan saat sidang BPUPKI dan PPKI, perdebatan antara nasionalisme ataukah Islam ini dimulai dari pernyataan Soekarno yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara nasional dan bukan negara Islam. Bagi seorang ulama dan aktivis Islam Politik seperti

¹ Jajat Burhanudin dan Amad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan Basic Education Project (Depag), 2003), 3.

² Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires, Jilid II*, Terj. Armando Cortesao (London: Hakluyt Society, 1904), 241-242.

³ *Ibid*, 144.

⁴ R.O. Windstedt, “Sejarah Melayu or Malay Annals”, *JMBRAS*, 16 (1938), 42-226.

⁵ De Graaf dan Pegeaud, 1989, Schrieke, 1955, I, 33 – 34.

⁶ De Graaf dan Pegeaud, 190-192.

Agus Salim, pernyataan di atas sama saja artinya menyejajarkan nasionalisme dengan agama.⁷ Ahmad Hasan, seorang ulama, pemimpin Persatuan Islam (Persis), mengkritik nasionalisme sebagai sesuatu yang berwatak *Chauvinistik* (Ultranasionalisme).⁸ Demikian pula Muhammad Natsir, murid Ahmad Hasan dengan *background* pendidikan Barat, terlibat pula dalam perdebatan mengenai dasar negara, bahkan lebih keras dan lebih sistematis.⁹ Mereka tidak hanya terlibat dalam perdebatan-perdebatan ideologi negara, terutama mengenai watak nasionalisme Indonesia, tetapi juga berkembang ke dalam suatu tema yang lebih lebar, yaitu tentang apa yang disebut dengan cita-cita negara Indonesia merdeka dan modern.¹⁰ Contoh-contoh demikian menunjukkan bahwa institusi agama berinteraksi secara dinamis dengan institusi politik, dan hasil interaksi tersebut menjadi kekuatan penggerak perubahan masyarakat.

Lewat latar belakang masalah di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai interaksi intitusi agama dan politik pada masa orde baru dan orde reformasi. Apakah institusi agama yang menjadi kekuatan determinan terhadap politik ataupun justru sebaliknya? Fokus tulisan ini adalah mengkaji pergeseran peran ulama Indonesia dalam politik Indonesia modern pada era orde baru ke era orde reformasi. Adapun masalah-masalah yang hendak dijawab dalam makalah ini adalah 1) apa saja bentuk peran ulama terhadap politik pada masa orde baru dan pada masa orde reformasi?, 2) bagaimana pola peran ulama terhadap kehidupan politik yang terjadi pada dua masa itu?

Beberapa studi tentang ulama telah banyak yang mengangkatnya menjadi subjek kajian, salah satunya adalah studi disertasi karya Mohammad Atho Mudzhar yang berjudul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*.¹¹ Karya disertasi lainnya adalah milik Bahrul Ulum, yang berjudul *Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*.¹² Demikian juga studi lainnya yang merupakan karya Jeanne Francoise yang diberi label *Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia*,¹³ Martin van Bruinisse, *Indonesia's Ulama and Politics: Caught Between Legitimising the Status Quo and Searching for Alternatives*,¹⁴ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan antaragama di Indonesia: Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik, dan Implikasinya*,¹⁵ sedangkan peran ulama

⁷ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik-praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 76.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 77.

¹¹ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993)

¹² Bahrul Ulum, *Ulama dan Politik Nalar politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹³ Jeanne Francoise, *Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia*, disampaikan dalam UHAMKA 1st International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences, 23-24 Maret 2017. The 1st UICIHSS

¹⁴ Martin van Bruinissen, "The Indonesia Indicator" *Prisma*, Jakarta, No. 49 (1990), 52-69.

¹⁵ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan antaragama di Indonesia: Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik, dan Implikasinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015)

dikaji dari perspektif ekonomi adalah karya M. Yasir Nasution, yaitu Peran strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.¹⁶ Berbeda dengan studi sebelumnya, maka tulisan ini lebih fokus pada pembahasan Transformasi Peran Majelis Ulama Indonesia pada masa Orde Baru ke Masa Orde Reformasi. Kajian ini membahas pergeseran peran yang dimainkan oleh MUI pada dua era tersebut. Kajian akan disoroti dengan menggunakan perspektif teori strukturasi Anthony Giddens.

Metodologi

Tulisan ini sendiri disusun dengan menggunakan studi literatur, dengan mengandalkan sumber data antara lain: Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975,¹⁷ Anthony Giddens, Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat,¹⁸ Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (edisi dwibahasa)¹⁹ literatur-literatur lainnya yang relevan. Adapun metode penelusuran datanya menggunakan pola tematik, yaitu menelusuri fatwa-fatwa yang *merupakan respon MUI terhadap 1) kebijakan pemerintah (struktur politik), baik dalam bentuk dukungan atau pertentangan, dan 2) tuntutan masyarakat (struktur non politik)* pada dua masa, yaitu orde baru dan orde reformasi. Fatwa-fatwa MUI yang merupakan respon di atas menunjukkan indikasi adanya hubungan *dialectic of control* antar struktur. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman, bahwa data yang relevan dengan tema akan dikategorisasikan berdasarkan kedua tema di atas, kemudian dilakukan interpretasi data, baru kemudian disimpulkan pola pergeseran peran yang terjadi pada MUI.

Pengertian ulama dan Peran Ulama dalam Politik di Era Orde Baru dan Orde Reformasi.

Ulama dalam tulisan ini didefinisikan sebagai komunitas tokoh yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, atau yang kita kenal dengan MUI. Adapun alasan pemilihan dua periode pemerintahan di atas, Orde Baru dan Orde Reformasi ini, karena keduanya memiliki sifat yang bertentangan, situasi politik pada masa orde baru dikenal otoriter, militeristik dan hegemonik. Sedangkan situasi politik pada masa orde reformasi sangat demokratis, sehingga memberikan kebebasan bagi para aktor sosial dalam masa ini, termasuk MUI untuk mengorganisir dirinya menjadi kekuatan-kekuatan sosial politik di tanah air. Klaim demokratis pada masa pemerintahan orde reformasi sekurang-kurangnya bisa kita ukur melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Sedangkan batasan masalah yang hendak dibahas pada tulisan ini adalah, *pertama*, bentuk peran/fungsi ulama yang dimainkan MUI dalam dua periode pemerintahan tersebut, masa orde baru dan pada masa orde reformasi. Untuk mengetahui bentuk perannya, akan disajikan berbagai macam

¹⁶ Muhammad Yasir Nasution, "Peran strategis ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Human Falah*, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2014.

¹⁷ MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga Press, 2011).

¹⁸ Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

¹⁹ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (edisi dwibahasa)*, Jakarta: INIS, 1993).

aktivitas MUI yang merupakan respon MUI terhadap berbagai persoalan dan situasi sosial politik di tanah air di kedua pemerintahan tersebut.

Oleh karena situasi politik pada dua masa orde pemerintahan ini memiliki sifatnya yang ekstrim (dari otoritarian ke demokrasi), maka studi ini memunculkan hipotesis bahwa “ada pergeseran peran MUI pada masa orde baru ke orde reformasi.”

Sejak awal, salah satu fungsi penting MUI adalah mengeluarkan fatwa (pendapat otoritatif dalam urusan-penting keagamaan) dan nasihat (tausiyah) kepada pemerintah dan masyarakat. Para anggota MUI dipilih oleh pemerintah (orde baru) agar mencerminkan beragam varian arus utama Islam; meski sebagian besar berafiliasi dengan salah satu organisasi mulim atau lainnya, mereka tidak mewakili organisasi ini. Mereka hanya bertanggung jawab kepada pemerintah. Di MUI tidak ada ruang untuk kritik terhadap rezim, tapi setidaknya-tidaknya beberapa anggotanya yakin bahwa melalui MUI-lah mereka bisa membujuk pemerintah untuk melaksanakan agenda Islam.²⁰

Muhammad Atho Mudzhar juga menuliskan²¹ bahwa sifat tugas MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak diperbolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyatakan diadakannya pembatasan demikian adalah Presiden Soeharto sendiri. Dalam pidato pembukaan pada Konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, mesjid-mesjid atau rumah-rumah sakit, karena kegiatan semacam itu diperuntukkan bagi organisasi Islam lain yang telah ada, demikian juga dalam kegiatan politik praktis, karena hal ini adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar.²²

Dalam anggaran dasar MUI, dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama. Menurut kata-kata ketua umum MUI

²⁰ Martin van Bruinessen, “Perkembangan kontemporer Islam Indonesia dan “Concervative Turn” Awal Abad ke-21” dalam *Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2014), 32

²¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 63

²² Di samping Golkar, partai-partai politik yang ada ialah PPP dan PDI. Uraian tentang partai-partai politik tersebut dan apa yang telah mereka capai dalam pemilihan-pemilihan umum, sudah dibicarakan terlebih dahulu. Mengenai pembatasan kegiatan MUI, lihat Soeharto, “Amanat Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia Tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara,” dalam Departemen Penerangan RI, *10 Tahun MUI*, 87-88. Kafrawi, sekretaris Jendral pertama MUI dan mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan terhadap MUI mulanya disarankan oleh para Ulama sendiri, khususnya para pemuka organisasi-organisasi Islam yang ada, karena khawatir bahwa MUI akan saingan terbesar. Maka pemerintah telah hanya menerima baik saran tersebut. Lihat Mudzhar, *Ibid.*

ketiga, Hasan Basri, MUI bertugas “selaku penjaga agar jangan ada UU di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.”²³

Teori Strukturasi Anthony Giddens

Alasan penggunaan teori ini adalah karena teori ini mengandung asumsi bahwa realitas sosial sesungguhnya praktik sosial, dan bukanlah struktur yang dipahami oleh kaum strukturalis dan bukan pula tindakan sosial sebagaimana yang dipahami oleh kaum interaksionis.²⁴ Senada dengan fokus tulisan ini, yaitu hubungan institusi agama dengan politik, maka teori ini menjadi tepat guna untuk menganalisis bagaimana praktik sosial yang terjadi selama ini antara institusi agama yang diwakili oleh MUI dan institusi politik yang diwakili oleh pemerintah dan masyarakat yang mewakili kepentingan kelompok lainnya.

Praktik sosial sendiri dalam pandangan Giddens adalah aktivitas sosial manusia yang terus menerus diciptakan oleh manusia melalui sarana-sarana pengungkapan sendiri diri mereka sebagai aktor sosial.²⁵ Dunia sosial pada dasarnya merupakan hasil reproduksi aktor sosial dalam asumsi bahwa aktor sosial/subjek/agensi memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri, sedangkan struktur memiliki dua potensi pilihan, yakni mendukung/memberi kemampuan (*enabling*) kepada individu untuk menentukan nasibnya sendiri atau menghambat (*constrain*) individu dalam menentukan nasibnya sendiri.

Teori Strukturasi Giddens

Sebelumnya telah disinggung perihal kata kunci dalam teori strukturasi, yaitu “struktur” dan “agensi.”²⁶ Menurut Anthony Giddens²⁷ yang dimaksud dengan “struktur” adalah “rules and resources” yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem. Sedangkan “agensi” adalah individu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi lewat intervensi individu. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas (*duality*), dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling memengaruhi dan hal ini

²³ K.H. Hasan Basri, Wawancara dengan Mohammad Atho Mudzhar (Jakarta: 1 Agustus 1988), *Ibid*.

²⁴ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (Terj.), Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Persoalan “struktur” dan “agensi” sebenarnya persoalan yang telah menghantui banyak sosiologi. Pada umumnya mereka akan terjerumus ke dalam “strukturalisme” (termasuk di dalamnya fungsionalisme) atau ke dalam “intentionalisme”. Dua anangan yang telah disebutkan di atas mengalami keterjerumusan. Marxisme terjerumus dalam “strukturalisme”, dan pluralisme terjebak dalam “intensionalisme”. Hubungan antara struktur dan agendi dipandang secara berat sebelah, jika bukan struktur maka yang ditekankan adalah agensi. Dengan demikian konsepsi yang berkembang adalah agensi menjadi korban struktur (strukturalisme), atau struktur d “idominasi” oleh subyek (intentionalisme).

²⁷ Penjelasan panjang lebar tentang pandangan-pandangan Giddens perihal negara dan masyarakat dalam tulisan ini, sebagian besar bersumber dari Herry-Prijono, Anthony Giddens: Suatu Pengantar (Jakarta: Gramedia, 2002), Ian Craib, Teori-teori Sosial Modern: Dari Parson sampai Habermas (Jakarta: Rajawali, 1992).

berlangsung terus menerus, tanpa henti. Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti: memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*).²⁸

Terjadinya paradoks dalam pengertian struktur ini karena Giddens melihat struktur merupakan hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Struktur bukanlah merupakan totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, dan bukanlah pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti yang dipahami para fungsionalis. Sedangkan agensi memiliki kebebasan dapat menyinggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Situasi ini disebut *dialectic of control*. Agensi dapat melawan struktur yang berupa kontrol.

Maka dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut “social practices”.²⁹ Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detail struktur dan agensi. Namun fokus utama harus diletakkan pada *social practice*, yaitu bagaimana manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anak-istri/suami, sahabat, maupun dengan birokrat, pelayan bank, dan lain-lain.

Kata *production* dan *reproduction* pada sistem bisa diartikan bahwa bahwa masyarakat manusia tidak sekali jadi dan diteruskan begitu saja sebagaimana diandaikan oleh teori-teori yang menganut strukturalisme/fungsionalisme. Dari sudut teori strukturasi, masyarakat manusia itu diproduksi dan terus menerus direproduksi setiap hari dalam ruang dan waktu. Dalam proses ini, agensi tidak boleh dibayangkan sebagai manusia yang tahu dan paham akan liku-liku kehidupan. Semua tingkah lakunya selalu dimonitor agar cocok dengan norma dan kaidah. Tetapi tidak semua tingkah laku tersebut selalu harus disadari sepenuhnya.

Sejalan dengan tesis Berger yaitu eksternalisasi, kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita (dalam bahasa Berger: Pencurahan diri) lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang dan

²⁸ Giddens mengambil bahasa sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah, baik kosa kata maupun tata bahasanya. Keduanya adalah struktur (rules) yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai kosa kata dan tata bahasa, orang mampu untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya tanpa batas. Dalam hal ini, struktur justru memampukan agensi. Seandainya ia tidak pernah mempelajari kosa kata dan tata bahasanya, ia akan tetap membisu. Pengertian struktur di sini, sama sekali berbeda dengan yang dikemukakan oleh Levi-Strauss. Bahkan dalam pengertian Giddens, struktur sekaligus juga medium. Giddens mengkritik analisis sosial yang semata-mata mengutamakan struktur, sebagaimana yang lazim dalam pemikiran strukturalisme (de Saussure dan Levi-Strauss) dan Fungsionalisme (Parson), ataupun pemikiran sosial yang semata-mata mengutamakan agensi atau tindakan sosial individu sebagaimana lazim dalam pemikiran interaksionisme simbolik (Mead, Blumer, Goffman, dan lain-lain). Menurutnya bukanlah dualisme antara struktur dan agensi, tetapi timbali balik antara duanya (dualitas). *Ibid*.

²⁹ Menurut Giddens “The basic domain of study of the social science, according to the theory of structuration, is neither the experience of the individual actors nor the existence of any form of societal totality, but social practice ordered across space and time.”

memampukan tindakan atau praktik sosial (Berger menyebutnya internalisasi).³⁰ Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan oleh aktor pelaku.

Metodologi penyusunan tulisan.

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka. Adapun subjek yang akan ditelaah adalah perbandingan peran MUI pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Peran yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas MUI dalam memenuhi fungsi-fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah digariskan oleh pemerintah pada mereka. Oleh karena variabel utama dalam tulisan ini adalah hubungan agama (MUI) dengan politik (Pemerintah), maka fakta-fakta yang akan disajikan adalah peran yang dimainkan oleh MUI dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah pada masa itu (orde baru dan orde reformasi) baik dalam bentuk pemberian saran, permintaan, fatwa, tausiyah, sikap diam (tidak pro dan kontra dengan kebijakan pemerintah), dan sejenisnya. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode analisis Miles dan Huberman, yaitu kategorisasi, interpretasi dengan teori yang ditetapkan dan penyimpulan.

Peran ulama pada Masa Orde Baru-Konteks Sosial Politik pada Masa Orde Baru

Konteks sosial politik pada masa kini, dipenuhi dengan tekanan yang kuat dari Soeharto. Sebagai orang yang dianggap “berjasa” dalam menyelematkan RI dari cengkeraman komunis dan keberhasilan program-program pembangunannya, menjadikan ia tampil sebagai figur yang *legitimed* dalam memimpin Indonesia. Tidak ada persoalan sebenarnya pada penampilannya yang dominan, hingga bertahan sampai 32 tahun lamanya. Namun, tesis bahwa kekuasaan cenderung korup, tidak terbantahkan lewat periode keempat dari kepemimpinannya. Ia menjadikan kekuasaannya sebagai alat untuk memperkaya dirinya, keluarga dan kroni-kroninya lewat kasus-kasus KKN, mulai dari kebijakan BPPC, Mobnas Timoer, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakannya cenderung dibuat agar ia bisa tampil sebagai pemenang pemilu, seperti menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal, difusi partai politik, *floating mass*, dan sebagainya. Bahkan dalam menghadapi lawan politik dan massa rakyat yang tidak sepakat dengan kebijakannya, ia tidak segan-segan menggunakan militer sebagai tamengnya, penculikan aktivis mahasiswa, petrus, Kasus Kedung Ombo, Kasus Tanjung Priok, Kasus Kudatuli adalah segelintir dari bukti-bukti tersebut.

³⁰ Gagasan Giddens sesungguhnya mirip dengan pemikiran Berger. Menurut Berger terjadi proses dialektis antara struktur dan individu. Proses tersebut terjadi dalam tiga momen yaitu objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Giddens menyebut proses dialektis, ini sebagai hubungan timbal balik yang terjadi dalam praktik sosial antara struktur dan agensi, atau dualitas (*duality*). Uraian tentang dialektika dalam pembentukan realitas yang melibatkan modus objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi, lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, 1990; dan Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1994.

Peran Ulama pada Masa Orde Baru

Pada beberapa peristiwa menunjukkan berbagai peran MUI pada masa pemerintahan orde baru. *Pertama*, pada Juni 1988, Mendikbud, Fuad Hasan mengemukakan rancangan UU tentang pendidikan kepada parlemen atas nama pemerintah. RUU tersebut sudah lama dinantikan umum, karena UU terakhir tentang pendidikan dikeluarkan pada tahun 1950 dan sudah dianggap tidak lagi memadai. Akan tetapi, isi RUU itu mengejutkan kaum Muslimin, karena rancangan itu tidak memuat peraturan tentang pelajaran agama di sekolah, suatu persoalan yang terbukti secara politis sangat sensitif sejak masa kemerdekaan. MUI menganggap rancangan itu suatu kemunduran, karena pelajaran agama di sekolah sudah diberikan sejak masa kemerdekaan dan bahkan menjadi keharusan sejak tahun 1966.

Akhirnya MUI mengambil prakarsa untuk mengundang beberapa pakar Islam tentang pendidikan dan para pemimpin organisasi-organisasi Islam untuk membicarakan rancangan tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut akhirnya merekomendasikan untuk *memberikan saran-saran* kepada pemerintah dan parlemen perihal ketentuan memasukkan pelajaran agama di sekolah, dan hasil akhirnya memuaskan bagi kaum muslimin.³¹

Kedua, pada peristiwa pembajakan pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia pada tanggal 18 Maret 1981 terjadi, dan pihak tentara menyebut pelakunya adalah “komando jihad.” Istilah ini digunakan secara luas oleh pihak pimpinan tentara untuk menyebut kegiatan-kegiatan politik garis keras yang dilakukan oleh oknum-oknum Islam tertentu. Para ulama berpendapat bahwa penyebutan para pembajak sebagai “komando jihad”, dapat memperburuk martabat kaum muslimin pada umumnya, dan MUI *meminta* para penguasa untuk menghentikan penggunaan istilah tersebut. Dan hasil akhirnya, permintaan tersebut dikabulkan dan kaum muslimin pada umumnya merasakan kepuasan dengan persetujuan itu.³²

Ketiga, didasari oleh pemikiran bahwa Keluarga Berencana merupakan suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, UU Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan Keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya, maka MUI *memfatwakan* bahwa “Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas, dan shaleh.”³³

Sebagaimana yang bisa kita lihat melalui fatwa MUI yang ditandatangani oleh K.H. Hasan Basri pada tahun 1983 menyatakan diperbolehkannya penggunaan alat kontrasepsi IUD (*Intra Uterine*

³¹ Untuk mengetahui jalannya peristiwa-peristiwa secara berurutan, lihat E.Y., “MUI dan PR Umat Islam,” dalam *Mimbar Ulama* (Jakarta: Agustus 1988), 61-63, Juga Majelis Ulama Indonesia, “Majelis Ulama Indonesia dan RUU Pendidikan Nasional,” (Jakarta: dokumen yang tidak diumumkan, 1988).

³² Departemen Agama, *Amal Bhakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta: 1987), 88.

³³ MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 327.

Devices) dalam pelaksanaan keluarga berencana. Sebagaimana butir fatwa ke-5 dari 10 fatwa yang lain tentang masalah Keluarga Berencana menyebutkan bahwa Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaannya Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolnya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.³⁴

Meskipun jarak antara fatwa ini dengan fatwa sebelumnya yang mengharamkan IUD 12 tahun yang lalu, menunjukkan bukti bahwa MUI bekerja untuk melayani kepentingan pemerintah.

Keempat, pada bulan Maret 1981 MUI mengeluarkan suatu fatwa yang menyatakan bahwa menghadiri perayaan Natal sama sekali dilarang bagi kaum muslimin. Pada mulanya fatwa itu tidak menimbulkan perbedaan pendapat besar-besaran, karena fatwa itu diumumkan dalam majalah bulanan MUI, yang hanya dibaca oleh kalangan terbatas. Tetapi dalam waktu empat bulan, fatwa tersebut dimuat di surat kabar dan majalah dan mulai menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat.³⁵ Dalam waktu enam bulan, pemerintah merasa perlu menentukan sikapnya juga, pemerintah mengeluarkan pengumuman yang menerangkan bahwa meskipun hal itu tidak dianjurkan, tetapi kehadiran demikian itu tidak dilarang oleh agama Islam, kecuali mengenai bagian-bagian upacara/ibadah ritual dalam perayaan itu. Pengumuman pemerintah di atas dilatarbelakangi oleh maksud pemerintah untuk memelihara kerukunan di antara berbagai golongan agama di tanah air. Hamka, ketua umum MUI pada waktu itu, diminta oleh pemerintah untuk menarik kembali fatwa tersebut, namun ia menolaknya.³⁶ Walhasil, akhirnya Hamka mengundurkan diri, dan kompromi yang bisa diberikan Hamka adalah *membatasi peredaran fatwa tersebut*.

Persoalan lainnya yang menunjukkan MUI merupakan pelayan pemerintah dapat dilihat dari sikap diamnya MUI terhadap tuntutan masyarakat umum yang menghendaki MUI mengeluarkan fatwa yang menjatuhkan vonis sebagai perjudian dan dilarang agama Islam. Banyak organisasi Islam telah menyatakan pendiriannya dengan jelas, bahwa undian Porkas (Pekan Olahraga untuk Kesejahteraan Sosial) terang-terangan adalah perjudian dan tidak dilarang. Mereka adalah Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta, Badan Kerja sama Pondok Pesantren, dan sejumlah cabang MUI di beberapa daerah. Meskipun ada tuntutan-tuntutan demikian, *MUI lebih memiliki sikap diam*, fatwa yang dinanti-nantikan tidak kunjung keluar. Sebaliknya, Ketua Komisi Fatwa MUI, Ibrahim Hosen,

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 327

³⁵ Tidak jelas siapakah orang pertama yang telah membagi-bagikan salinan isi fatwa itu ke media massa. Ada yang mengatakan bahwa orang itu adalah Mas'udi, salah seorang sekretaris MUI, yang kemudian dikeluarkan dari Dewan Pimpinan. Yang lain mengatakan bahwa yang itu adalah Tengku Muhammad Saleh, seorang anggota parlemen, yang pada suatu hari telah menunjukkan tembusan isi fatwa kepada beberapa orang wartawan di dalam gedung parlemen. Keesokan harinya fatwa itu diumumkan dalam surat kabar. Interview Mohammad Atho Mudzhar dengan Tengku Muhammad Saleh (Jakarta, 22 November 1989) dan juga Mas'udi, wawancara dengan penulis (Jakarta, 3 Oktober 1989)

³⁶ Persoalan Hamka mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI sebenarnya dipicu oleh rencana menteri Agama saat itu Sjafrudin Prawira Negara yang ingin mengundurkan diri dari jabatan menteri Agama akibat fatwa tersebut. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 72-73.

mengeluarkan pernyataan bahwa undian porkas tidak merupakan perjudian, karena para pesertanya tidak saling berhadapan di satu tempat pada waktu tertentu. Ia bahkan menuliskan buku untuk membela pendiriannya itu.³⁷

Sebagai catatan, karena Porkas mengalami polemik yang pelik dari masyarakat, akhirnya pemerintah membubarkan, namun menggantinya dengan penyebutan berbeda, yaitu SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Arus protes terhadap hal ini makin lama makin intensif dari berbagai kalangan umat Islam, yang akhirnya melahirkan fatwa pengharaman SDSB yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan MUI Quraish Shihab pada tahun 1991.

Kelima, fatwa MUI yang menyatakan halal berternak kodok tetapi haram memakan kodok juga mencerminkan usaha MUI dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini adalah menteri pertanian.³⁸

Peran Ulama pada Era Orde Reformasi.

Konteks Sosial Politik pada Masa Orde Reformasi

Situasi politik pada masa Orde Reformasi merupakan masa-masa kebebasan politik. Demokrasi lebih 'hidup' pada masa ini. Masyarakat mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan organisasi politik dan organisasi massa, sehingga memunculkan banyaknya organisasi massa baru yang sesuai dengan pandangan religio politik mereka. Munculnya berbagai organisasi politik Islam seperti PAN (Partai Amanah Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PBB (Partai Bulan Bintang), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menandai euforia demokrasi ini. Demikian pula organisasi massa baru seperti FPI (Front Pembebasan Islam), MMI (Majelis Mujahiddin Indonesia) juga menandai kebebasan dalam kehidupan berorganisasi. Kebebasan ini di bidang hukum juga terlihat pada masa ini, berbagai daerah seolah berlomba-lomba untuk mengajukan perda syariah untuk daerahnya masing-masing.

Peran Ulama pada masa Orde Reformasi.

Hubungan mesra MUI dengan penguasa mencapai puncaknya pada masa Habibie. DI samping tenokrat, Habibie dipandang sebagai seorang Muslim yang baik dan dianggap sebagai perwakilan umat Islam. Hal ini terlihat misalnya dari dukungan MUI kepadanya untuk mempertahankan kursi kepresidenannya. Namun, konstelasi politik berubah. Dalam pemilu, 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang pemilu, Golkar hanya meraih tempat kedua dan laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Habibie terpaksa mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai

³⁷ Untuk dalil-dalil Ibrahim Hosen, lihat Ibrahim Hosen, *Ma' buma al-Maisir: Apakah Judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987)

³⁸ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 85-86

Presiden, dan berdasarkan gerakan poros tengah yang dimotori Amien Rais, Abdurrahman Wahid terpilih menggantikannya.

Era Presiden Abdurrahman Wahid membawa momentum perubahan. Dari awal masa jabatannya, pernyataan politik dan sikap Wahid terhadap isu-isu Islam dipandang kontroversial oleh kalangan Muslim tertentu, termasuk MUI.³⁹ Terkadang Wahid bahkan dianggap memusuhi kepentingan Islam, dari pandangannya tentang komunisme dan Israel sampai pandangannya mengenai perang saudara Muslim-Kristen di Maluku, dan penentangan terbukanya terhadap fatwa haram MUI terhadap bumbu masak, Ajinomoto.⁴⁰

Kritik-kritik dan pendekatan Wahid yang kontroversial ini membuat MUI berada pada momentum yang tepat untuk menyatakan visi barunya, setelah dipandang sebagai pelayan pemerintah (khadim al-hukumah), MUI berkomitmen untuk berupaya menjadi “pelayan umat (Khadim al-Ummah).⁴¹ Pernyataan ini dibuat dalam Musyawarah Nasional MUI pada tahun 2000.

Pernyataan di atas, bisa dibuktikan konsistensinya dari beberapa peran MUI yang dilakukan MUI. *Pertama*, pemberian fatwa pengharaman Sekularisasi, Liberalisasi, dan Pluralisme Agama sebagai tanggapan atas munculnya kecenderungan pemikiran Islam liberal seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) yang digerakkan oleh Ulil Ansar-Abdallah. Pembuatan fatwa ini didorong dari rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-4, yang diselenggarakan di Jakarta, April 2005. KUII mendesak MUI agar mengeluarkan fatwa sesat terhadap berbagai gerakan Islam yang mendukung pemikiran Islam yang liberal. Pada akhirnya, MUI memberikan fatwa haram pada JIL ini. Meskipun fatwa ini memancing polemik dari berbagai kalangan intelektual muslim, seperti Azyumardi Azra, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendy, dan lain-lain, MUI tidak bergeming.

Kedua, lewat KUII sekali lagi, MUI mengeluarkan fatwa dan menyusun RUU Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Usulan ini didorong oleh meningkatnya jumlah acara vulgar yang ditayangkan melalui saluran-saluran TV, CD, DVD, situs internet, juga buku dan majalah porno.⁴²

Ketiga, MUI menetapkan fatwa sesat pada Ahmadiyah baik yang beraliran Qadian (JAI-Jamaah Ahmadiyah Indonesia maupun yang beraliran Lahore (Ahmadiyah Lahore Indonesia-GAI). Sebagaimana Mochammad Nur Ichwan menyatakan bahwa serangan Parung, dekat Bogor, Jawa Barat pada Tanggal 15 Juli 2005 dimaksudkan sebagai pesan yang kuat kepada MUI yang mendesaknya untuk lebih serius menangani gerakan Ahmadiyah dalam Musyawarah Nasional yang dalam waktu dekat akan diadakan.⁴³ Atas dasar komitmen MUI sendiri (yang pernah mengeluarkan

³⁹ Mochammad Nur Ichwan, “Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik Ortodoksi Keagamaan,” dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Conservative Turn Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme* (Bandung: Al Mizan, 2014), 113.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* 107

⁴² *Ibid.* 127

⁴³ *Ibid.* 143.

fatwa haram pada aliran sesat pada tahun 1980), KUII IV (April 2005), dan peristiwa Parung, MUI lewat Munas MUI 2005 mengeluarkan fatwa haram pada seluruh aliran Ahmadiyah.

Pada tahun 1980, MUI sudah menyikapi masalah ini dengan mengeluarkan fatwa yang menganggap Ahmadiyah Qadiyani sebagai sesat, sementara Ahmadiyah Lahore tidak. Namun berdasarkan keputusan MUI melalui Munas MUI 2005 di atas, maka fatwa haram ditetapkan untuk seluruh aliran Ahmadiyah.

Keempat, fatwa lainnya adalah pengharaman tindakan terorisme. Sejak tahun 2000-an, Indonesia menderita berbagai serangan berat terorisme, seperti bom Bali 2002, bom di Hotel J.W. Marriot 2003, dan bom di depan Kedutaan Australia di Kuningan Jakarta 2004. Para pelaku teror ini beranggapan bahwa tindakan ini sebagai jihad melawan Barat. Tiga perancang Bom Bali, Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas adalah salah satu contoh. Mereka mengatakan bahwa Bom Bali merupakan tindakan balas dendam atas serangan Amerika dan sekutunya di Afghanistan dan Irak. Menyikapi berbagai tindakan teror dengan mengatasnamakan agama ini, MUI secara tegas menolak pandangan bahwa teroris adalah jihad. Menurut MUI, jihad adalah segala upaya untuk mempertahankan Islam dari serangan musuh dan mengagungkan agama Allah. Namun, menurut MUI, kedua model jihad tersebut harus dilakukan dalam rangka Islah guna melindungi agama dan orang-orang terzalimi. Jihad berbeda dari tindakan terorisme, sebab terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, dan ancaman terhadap negara dan keamanan.

Kelima, peran MUI dalam mendorong disyahkannya RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Pemerintah mengajukan RUU ini kepada parlemen pada 2 Mei 2003. Dalam perjalanannya, beberapa anggota parlemen mempersoalkannya karena RUU ini sarat dengan kepentingan kaum muslim.⁴⁴ Diajukan sekali lagi pada tanggal 20 Mei 2003, tetapi lagi-lagi gagal meraih kesepakatan di parlemen. Mereka yang tidak sepakat beralasan bahwa RUU ini tidak memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia yang memang majemuk, dan beralasan bahwa RUU ini tidak demokratis. Pendapat ini didasarkan pada salah satu ketentuannya mewajibkan tiap sekolah memberikan mata pelajaran agama kepada semua murid yang diajarkan oleh guru yang beragama sama. Bagi kaum muslim, RUU ini harus gol karena akan memberikan dampak tidak proporsional kepada sekolah-sekolah Kristen, yang umumnya dianggap sebagai sekolah bagus, sehingga banyak orangtua muslim mengirim putra-putri mereka ke sana. Sementara hanya sedikit orang tua Kristen yang mengirim putra-putri mereka ke sekolah Muslim. Bagi kaum Muslim ini suatu kerugian karena ada bahaya kristenisasi.

MUI memainkan peran penting dalam penyebaran RUU ini. Ia tidak hanya menjadi lembaga konsultasi atas RUU ini, ia juga menjadi katalisator lahirnya aksi demonstrasi nasional sebagai langkah untuk menekan parlemen agar menyetujui RUU tersebut. Beragam demonstrasi besar yang dilakukan oleh FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah) dipromotori oleh MUI, termasuk kendaraan MUI

⁴⁴ *Ibid*, 129.

untuk mengerahkan dukungan akar rumput, di mana hampir semua organisasi Muslim di Indonesia ambil bagian.⁴⁵ Demonstrasi nasional di Jakarta juga didukung oleh sejumlah cabang MUI di seputar Jakarta, termasuk yang berada di Provinsi Banten dan Jawa Barat, dan cabang lain yang lebih jauh, seperti di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.⁴⁶

Perbandingan peran Ulama Indonesia pada Era Orde Baru dengan Era Orde Reformasi

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sistem/struktur sosial politik pada masa orde baru berkarakter dominatif, otoritarian, dan militeristik. Dalam perspektif teori strukturasi, sistem dan struktur yang hidup pada masa itu tidak memberikan ruang yang bebas bagi MUI untuk menjalankan perannya sebagai pemberi fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada umat, baik pada persoalan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. Dalam kata lain struktur dan sistem sosial pada masa orde baru menjadi penghambat (*constrain*) bagi MUI untuk memberikan fatwa dengan leluasa.

Peristiwa yang paling mencolok adalah fakta diamnya MUI dalam menyikapi fenomena Porkas. Secara substansi porkas pada masa orde baru diselenggarakan dengan tujuan mengumpulkan dana rakyat untuk kepentingan pembinaan dan penyelenggaraan olah raga nasional. Pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Menurut anggota dewan pimpinan MUI, Lukman Harun, permainan Porkas Sepak Bola adalah judi dan dengan diselenggarakannya permainan tersebut, berarti sama saja dengan melegalkan judi dan bisa mengakibatkan bangsa ini menjadi bermental penjudi.⁴⁷ MUI mendukung kebijaksanaan DPRD Jawa Timur dan Gubernur Sumatera Barat, Azwar Anas. Ketua Umum MUI Pusat, Hasan Basri mengatakan akan segera mengeluarkan fatwa tentang permainan Porkas Sepak Bola yang dianggap judi atau bukan jika dipandang dalam hukum Islam. Akan tetapi, fatwa yang diharapkan menjadi kata akhir dan penyelesaian bagi pro dan kontra terhadap permainan Porkas Sepak Bola tidak jadi keluar. Hasan Basri beragumen alasannya adalah karena masalah tersebut adalah khilafiah yang menyangkut perbedaan dalam fiqih (hukum Islam). Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, L.M.L., yang juga merupakan guru besar hukum perbandingan Islam IAIN Jakarta mengatakan bahwa tidak setiap undian adalah judi dan untuk menentukan undian tersebut judi atau bukan adalah dengan melihat illat (penyebab) diharamkannya judi tersebut. Ia mengatakan bahwa judi adalah taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan yang diharamkan karena akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, sehingga jika tidak berhadap-hadapan, maka bukan judi.

⁴⁵ Ibid, 130

⁴⁶ Wawancara Mochammad Nur Ichwan dengan Prof. Burhanuddin Daja, Mantan ketua komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Yogyakarta, 29 Desember 2006; dan Prof. Abdur Rahim Yunus, mantan sekretaris MUI cabang Sulawesi Selatan, 20 Januari 2007.

⁴⁷ Fize Firmansyah, "Permainan Porkas Sepak Bola dan Pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia pada tahun 1985-1987." Fakultas Ilmu Bahasa, Universitas Indonesia, 2018, 7 (Tanpa keterangan penerbitan).

Dari peristiwa di atas, menunjukkan bahwa MUI terbelah menjadi dualisme sikap, di satu sisi Ketua Umum MUI berjanji mengeluarkan fatwa terkait, tapi di sisi lain Ketua Komisi fatwa MUI melegalkan Porkas dengan alasan bukan judi. Dari keterbelahan sikap MUI demikian, dapat dilihat demikian politisnya masalah Porkas ini, sehingga MUI yang seharusnya berperan menjaga moral dan pengawas kebijakan pemerintah menjadi mandul. Melihat dualisme sikap dari MUI, besar kemungkinan MUI mendapat tekanan dari pihak pemerintah. Sebagaimana Firmansyah menyebutkan bahwa menteri sosial pada masa itu, Nani Soedarsono menyampaikan bahwa Porkas bukanlah judi. Menurutnya Porkas justru akan menggeser kejayaan judi buntut. Melalui Porkas akan diperoleh sumber dana sebanyak-banyak untuk kepentingan olahraga nasional daripada uang rakyat jatuh pada ke alamat judi yang dikelola pribadi.⁴⁸ Tanggapan juga datang dari Menteri Dalam Negeri saat itu yaitu Soepardjo Rustam, dan Menpora Abdul Gafur, yang menegaskan bahwa permainan Porkas Sepak Bola bukan judi dan merupakan keputusan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada akhirnya keputusan tersebut diamankan oleh pemerintah daerah melalui Muspida Jawa Timur yang tetap mengeluarkan keputusan untuk tetap melaksanakan keputusan pemerintah pusat, walaupun DPRD I Jawa Timur bersuara lain.

Melihat fenomena ini sudah menjadi bukti bahwa betapa sistem pemerintah orde baru menjadi penghambat bagi MUI untuk melaksanakan praktik sosial dalam rangka menjalankan peran yang semestinya harus ia jalankan, yaitu memberi fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. Menurut kata-kata ketua umum MUI ketiga, Hasan Basri, MUI bertugas “selaku penjaga agar jangan ada UU di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.”

Fakta-fakta lain yang juga mirip dengan persoalan Porkas, yaitu fatwa haramnya kaum muslimin menghadiri perayaan Natal, menimbulkan ekses marahnya menteri Agama pada masa itu, yaitu Alamsjah Ratu Prawiranegara, yang akhirnya menyatakan ingin mengundurkan diri gara-gara fatwa ini.⁴⁹ Namun untuk mencegah mundurnya menteri Agama dari jabatannya, maka Hamka yang merupakan Ketua MUI pada masa itu, menyatakan pengunduran diri, walaupun ia menolak mencabut fatwa tersebut, namun ia berjanji akan membatasi peredaran fatwa tersebut.

Berbanding terbalik dengan peran ulama pada masa Orde Reformasi, sistem dan struktur pada masa orde reformasi sesuai dengan yang digambarkan di atas (konteks sosial politik masa orde reformasi) merupakan sistem yang bebas. Situasi politik pada masa Orde Reformasi merupakan masa-masa kebebasan politik. Demokrasi lebih ‘hidup’ pada masa ini. Masyarakat mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan organisasi politik dan organisasi massa, sehingga

⁴⁸ *Ibid*, 8

⁴⁹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 63.

memunculkan banyaknya organisasi politik dan massa baru yang sesuai dengan pandangan religio politik mereka.

Dengan adanya fenomena ini, maka struktur dan sistem sosial politik pada masa orde reformasi ini memberikan media yang memungkinkan MUI memainkan peran sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dia sebenarnya. Sistem dan struktur politik menjadi *enabler* (pemungkin) bagi MUI untuk menjalankan perannya sebagai pemberi fatwa dan nasihat pada pemerintah. Melalui fakta-fakta di atas, menunjukkan bahwa peran ulama menjadi independen dan memposisikan diri menjadi pelayan umat. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh MUI yang telah disampaikan di atas.

Hal ini bisa dibuktikan juga dari adanya tuntutan KUII IV pada tahun 2005, berturut-turut meminta MUI agar mengeluarkan fatwa haram pada sekularisme, Pluralisme, dan liberalisme Agama, dan fatwa sesat pada Ahmadiyah. Demikian pula tuntutan rakyat agar MUI mendesak pada pemerintah agar menyetujui RUU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Demikian juga fatwa pengharaman terhadap aksi terorisme yang telah menimbulkan korban jiwa pada masyarakat.

Kesimpulan

Peran MUI dari sudut pandang Giddens telah mengalami transformasi peran. Di masa Orde baru peran MUI banyak dibatasi karena struktur sosial politik berfungsi sebagai *constrain* (penghambat) bagi agensi (MUI) untuk memainkan peran yang seharusnya, seperti pada kasus penghalalan SDSB. Patut menjadi catatan, ada satu fatwa MUI pada masa ini, yaitu saat di bawah kepemimpinan Hamka, MUI memberikan fatwa haram untuk membeirikan ucapan selamat natal kepada kaum kristiani, padahal pada masa itu, pemerintahan orde baru sedang gencar-gencarnya menggalakkan program integrasi sosial dan agama. Pada kasus ini, menunjukkan bahwa agensi (ulama) dapat meninggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Situasi ini disebut dengan *dialectic of control*. Agensi dapat melawan struktur yang berupa kontrol.

Sedangkan pada masa orde reformasi, karena konstelasi sosial politik berubah, situasi politik menjadi lebih demokratis dan bebas, situasi *dialectic of control* menguat. Sebagaimana yang diutarakan sebelumnya, bahwa ulama telah berubah dari semula menjadi pelayan umat, dengan beberapa bukti bahwa ulama melayani desakan-desakan masyarakat untuk memberikan fatwa haram untuk JIL, Ahmadiyah, dan Terorisme.

Daftar Pustaka

- Burhanudin, Jajat, dan Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan PPIM-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Basic Education Project (Depag), 2003).
- Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, Jilid II, Terj. Armando Cortesao (London: Hakluyt Society, 1904)
- R.O. Windstedt, "Sejarah Melayu or Malay Annals: JMBRAS, 16 (1938), 42-226
- Hilmy, Masdar "Muslim's Approaches to Democracy: Islam and Democracy in Contemporer Indonesia", *Journal of Indonesia Islam*, Volume 01, Number 01, June 2017
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern: Dari Parson sampai Habermas* (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010)